



## PUTUSAN

Nomor 142/B/2024/PT.TUN.JKT

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA JAKARTA

memeriksa, memutus perkara tata usaha negara dalam tingkat banding dengan acara biasa yang diselenggarakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

**DIREKTUR JENDERAL MINERAL DAN BATUBARA  
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL  
REPUBLIK INDONESIA**, tempat kedudukan di Jalan Prof.  
Dr. Soepomo, S.H. No.10 Tebet, Jakarta Selatan, Daerah  
Khusus Ibukota Jakarta – 12870; Dalam hal ini diwakili oleh  
kuasanya: Safriansyah Yanwar Rosyadi, S.H., MSE., MA.,  
Jabatan Koordinator Hukum Ditjen Mineral dan Batubara  
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, dkk  
Kesemuanya Warga Negara Indonesia, beralamat di Jl. Prof  
Dr. Soepomo, S.H. No. 10 Jakarta, dan berdomisili  
elektronik di litigasiminerba@gmail.com, berdasarkan Surat  
Kuasa Khusus Nomor: 338.Ks/HK.06/DJB/2023, tanggal 29  
Agustus 2023 Disebut sebagai **Pembanding/semula**

#### Lawan

**PT JATIROTO MANDIRI**, beralamat di Gedung Office  
EightyEight@Kasablanka Lt.9, Unit A, Jl. Casabalanka kav.  
88, Kel. Menteng Dalam, Kec. Tebet, Kota Adm. Jakarta  
Selatan, domisili elektronik : pt.jatirotomandiri@gmail.com,  
berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT  
Jatiroto Mandiri Nomor: 7 tanggal 9 Oktober 1990 yang  
dibuat di hadapan KGS. Zainal Arifin, S.H., Notaris di  
Jakarta, berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman

Halaman 1 dari 17 halaman Putusan Nomor 142/B/2024/PT.TUN.JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Republik Indonesia Nomor: C2.13115.HT.01.01- Th'94  
tanggal 31 Agustus 1994, terakhir diubah dengan Akta  
Pernyataan Keputusan Rapat PT Jatiroto Mandiri Nomor:  
139 tanggal 16 Juli 2009 dibuat di hadapan Dradjat  
Darmadji, S.H., Notaris di Jakarta Pusat, berdasarkan  
Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor:  
AHU-40128.AH.01. 02.Tahun 2009 tanggal 19 Agustus  
2009 tentang Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar  
Perseroan, yang dalam hal ini diwakili oleh Direktur PT  
Jatiroto Mandiri, Suparman, Warga Negara Indonesia,  
Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jl. Timbul No.  
26 A, RT 010 RW 002, Kelurahan Jati Pulo, Kecamatan  
Palmerah, Jakarta Barat, domisili elektronik :  
suparmaan1059@gmail.com, dalam hal ini diwakili oleh  
kuasanya: Dharsyi Akib, S.H., M.H., dkk. Kesemuanya  
Warga Negara Indonesia, pekerjaan Advokat dan Konsultan  
Hukum pada Law Office **"DHARSYI AKIB &  
ASSOCIATES"**, beralamat di Jl. Condet Raya No. 27 D,  
Batu Ampar, Kramat Jati, Jakarta Timur 13760, domisili  
elektronik : dharsyiassociates@gmail.com, berdasarkan  
Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Agustus 2023;  
Disebut sebagai **Terbanding/Semula Penggugat**

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian  
tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **DUDUK PERKARA**

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduk  
perkara ini seperti tertera dalam putusan Pengadilan Tata Usaha Negara  
Jakarta Nomor 407/G/TF/2023/PTUN.JKT tanggal 14 Desember 2023  
yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Halaman 2 dari 17 halaman Putusan Nomor 142/B/2024/PT.TUN.JKT

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## MENGADILI:

### Eksepsi

- Menyatakan eksepsi-eksepsi Tergugat tidak diterima;

### Pokok Sengketa

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal Tindakan Administrasi Pemerintahan Tergugat yang tidak memasukkan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi atas nama PT Jatiroto Mandiri, sebagaimana Keputusan Bupati Raja Ampat Nomor: 157 Tahun 2012 tanggal 10 Oktober 2012 Tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT Jatiroto Mandiri ke dalam Daftar Izin Usaha Pertambangan Yang Memenuhi Ketentuan, sebagaimana surat permohonan Penggugat Nomor: 022/JM-ESDM/Dir/V/2023 tanggal 15 Mei 2023 Perihal: Permohonan IUP OP Atas Nama PT Jatiroto Mandiri Terdaftar Sebagai IUP Tercatat di Direktorat Jenderal Minerba Kementerian ESDM yang Memenuhi Ketentuan;
3. Mewajibkan Tergugat untuk melakukan Tindakan Administrasi Pemerintahan Tergugat berupa memasukkan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi atas nama PT Jatiroto Mandiri, sebagaimana Keputusan Bupati Raja Ampat Nomor: 157 Tahun 2012 tanggal 10 Oktober 2012 Tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT Jatiroto Mandiri ke dalam Daftar Izin Usaha Pertambangan Yang Memenuhi Ketentuan, sebagaimana surat permohonan Penggugat Nomor: 022/JM-ESDM/Dir/V/2023 tanggal 15 Mei 2023 Perihal: Permohonan IUP OP Atas Nama PT Jatiroto Mandiri Terdaftar Sebagai IUP Tercatat di Direktorat Jenderal Minerba Kementerian ESDM yang Memenuhi Ketentuan;

Halaman 3 dari 17 halaman Putusan Nomor 142/B/2024/PT.TUN.JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Menghukum Tergugat membayar biaya perkara sebesar Rp293.500,-  
(dua ratus sembilan puluh tiga ribu lima ratus rupiah);

Bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 407/G/TF/2023/PTUN.JKT tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari: Kamis, tanggal 14 Desember 2023 dengan dihadiri secara elektronik oleh Pembanding/Semula Tergugat dan Terbanding/Semula Penggugat ;

Bahwa Pembanding/Semula Tergugat melalui kuasa hukumnya telah mengajukan permohonan banding secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 21 Desember 2023 sesuai Akta Pernyataan Banding Nomor 407/G/TF/2023/PTUN.JKT tanggal 21 Desember 2023 agar diperiksa dan diputus dalam pengadilan tingkat banding;

Bahwa Pembanding/Semula Tergugat tidak mengajukan memori banding dalam perkara ini;

Bahwa Pembanding/Semula Tergugat dan Terbanding/Semula Penggugat telah diberi kesempatan memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa Pembanding/Semula Tergugat pada pokoknya berkeberatan terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut tentang pokok perkara, terlebih dahulu dipertimbangkan tentang tenggang waktu pengajuan banding;

Menimbang, bahwa putusan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 14 Desember 2023 dan salinan putusan telah disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Halaman 4 dari 17 halaman Putusan Nomor 142/B/2024/PT.TUN.JKT

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dengan telah disampaikan salinan putusan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan maka secara hukum putusan dianggap telah dihadiri para pihak dan dilakukan dalam sidang yang terbuka untuk umum;

Menimbang, bahwa Pembanding/Semula Tergugat mengajukan permohonan banding pada tanggal 21 Desember 2023 sebagaimana tercatat dalam Akta Pernyataan Banding Nomor 407/G/TF/2023/PTUN.JKT setelah dihitung dari putusan tersebut diucapkan pada tanggal 14 Desember 2023 sampai dengan pengajuan banding pada tanggal 21 Desember 2023, maka permohonan banding masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari kalender sebagaimana ditentukan Pasal 123 UU Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, jo. Pasal 1 angka 12, Pasal 4 Perma 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik, jo. Ketentuan Umum I angka 21 Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 Tentang Petunjuk Teknis Administrasi Dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama, dan Tata Usaha Negara Di Pengadilan Secara Elektronik oleh karenanya permohonan banding secara formal diterima;

Menimbang, bahwa setelah pengadilan tingkat banding mempelajari dengan saksama salinan resmi putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tingkat pertama khususnya dalil, bukti yang diajukan para pihak, serta dihubungkan dengan ketentuan perundang-undangan dan ketentuan hukum lainnya yang terkait dengan perkaranya, menyatakan **sependapat** dengan pertimbangan hukum peradilan tingkat pertama mengenai eksepsi, akan tetapi **tidak sependapat** dengan pertimbangan pokok perkara dengan alasan pertimbangan sebagai berikut;

#### **Dalam Eksepsi**

Halaman 5 dari 17 halaman Putusan Nomor 142/B/2024/PT.TUN.JKT

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa sebagaimana telah disebutkan dalam pertimbangan di atas, Majelis Hakim peradilan tingkat banding sependapat dengan pertimbangan peradilan tingkat pertama yang pada pokoknya menyatakan tidak menerima seluruh eksepsi Pembanding/Semula Tergugat, dan untuk tidak mengulangi hal yang sama serta untuk mempersingkat pertimbangan putusan ini Majelis Hakim Tingkat banding mengambil alih pertimbangan peradilan tingkat pertama sebagai pertimbangan dalam memutus eksepsi dalam tingkat banding dan dianggap termuat kembali dalam pertimbangan ini;

**Dalam Pokok Sengketa**

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah Tindakan Administrasi Pemerintahan dari Pembanding/Semula Tergugat yang tidak melakukan tindakan berupa memasukkan IUP Operasi Produksi Terbanding/Semula Penggugat yaitu Keputusan Bupati Raja Ampat Nomor 157 Tahun 2012 tanggal 10 Oktober 2012 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT Jatiroto Mandiri ke dalam Daftar Izin Usaha Pertambangan Yang Memenuhi Ketentuan ke dalam Daftar *Minerba One Data Indonesia* (MODI) Kementerian ESDM RI yang memenuhi syarat ketentuan, sesuai dengan surat permohonan surat permohonan Nomor 022/JM-ESDM/Dir/V/2023 tanggal 15 Mei 2023 (Bukti P-10);

Menimbang, bahwa di dalam surat permohonan Nomor 022/JM-ESDM/Dir/V/2023 tanggal 15 Mei 2023 telah menyertakan dan melampirkan persyaratan berupa:

- Persetujuan Kuasa Pertambangan Terbanding/Semula Penggugat oleh Keputusan Bupati Raja Ampat Nomor 48 Tahun 2007 tanggal 03 Mei 2007;
- Persetujuan Penyelesaian Kuasa Pertambangan Ekplorasi menjadi Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Terbanding/Semula Penggugat



berdasarkan Surat keputusan Bupati Raja Ampat Nomor 159 Tahun 2010 tanggal 7 Oktober 2010;

- Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi, Surat keputusan Bupati Raja Ampat Nomor 157 Tahun 2012 tanggal 10 Oktober 2012 berlaku sampai dengan tanggal 10 Oktober 2032;

Menimbang, bahwa menurut Pembanding/Semula Tergugat tidak memasukkan/memproses Izin Usaha Pertambangan Terbanding/Semula Penggugat ke dalam Daftar *Minerba One Data Indonesia* (MODI) Kementerian ESDM RI yang memenuhi syarat sebagaimana dimaksud Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020, Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 15.K/HK.02/MEM.B/2022 tentang Tata Cara Pemrosesan Penerbitan dan Pendaftaran Izin Usaha Pertambangan adalah karena:

1. Terbanding/Semula Penggugat tidak menyampaikan persyaratan sebagaimana ditentukan dalam Lampiran III Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 15.K/HK.02/MEM.B/2022 yaitu:
  - a. Persyaratan administratif:
    - i. Surat permohonan.
    - ii. Salinan nomor induk berusaha.
    - iii. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Badan Usaha.
    - iv. Susunan pengurus, daftar pemegang saham atau modal, dan daftar pemilik manfaat (*beneficial ownership*) dari Badan Usaha yang dilengkapi dengan salinan identitas dan NPWP;
    - v. Salinan dokumen hasil putusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang amarnya memuat:
  2. Menyatakan sah atau tidak sahnya keputusan tata usaha negara; dan/atau
  3. Memerintahkan untuk memproses pendaftaran IUP;

Halaman 7 dari 17 halaman Putusan Nomor 142/B/2024/PT.TUN.JKT

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- vi. Salinan akta pendirian Badan Usaha yang bergerak di bidang pertambangan dan perubahannya yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang; dan
  - vii. Dokumen perizinan IUP yang masih berlaku;
  - b. Persyaratan dan kriteria kewilayahan:
    - i. WIUP tidak tumpang tindih sama komoditas;
    - ii. Peta dan daftar koordinat berupa garis lintang dan garis bujur sesuai sistem informasi geografis yang berlaku secara nasional;
    - iii. WIUP berbentuk poligon tertutup dibatasi oleh garis yang sejajar dengan garis lintang dan garis bujur, serta menggunakan sistem koordinat geografis; dan
    - iv. Koordinat IUP tahap kegiatan operasi produksi berada di dalam koordinat IUP tahap kegiatan eksplorasi;
  - c. Persyaratan teknis berupa persetujuan studi kelayakan bagi pemegang IUP tahap kegiatan operasi produksi; (ada)
  - d. Persyaratan lingkungan berupa dokumen lingkungan dan persetujuan lingkungan yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan (ada)
  - e. Persyaratan finansial berupa pelunasan kewajiban penerimaan negara bukan pajak terutang subsektor mineral dan batubara; (ada)
2. Bahwa IUP Terbanding/Semula Penggugat tidak pernah disampaikan oleh Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu kepada Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan dan Tergugat sesuai dengan Pasal 169 C huruf c Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 serta IUP Terbanding/Semula Penggugat tidak pernah masuk ke dalam kegiatan rekonsiliasi data pertambangan antara Pembanding/Semula Tergugat dengan Pemerintah Daerah;

Halaman 8 dari 17 halaman Putusan Nomor 142/B/2024/PT.TUN.JKT

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





3. Bahwa IUP Terbanding/Semula Penggugat tidak tercatat dalam dalam Berita acara rekonsiliasi IUP di Kabupaten Raja Ampat, Provinsi Papua Barat;
4. Plotting Peta IUP Terbanding/Semula Penggugat tumpang tindih dengan IUP PT Waegeo Mineral dan masuk Kawasan Hutan Produksi yang dapat dikonversi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Terbanding/Semula Penggugat mengajukan surat bukti berupa P - 1 s.d P – 27 dan untuk membuktikan dalil bantahannya Pembanding/Semula Tergugat mengajukan surat bukti T – 1 s.d T – 4;

Menimbang, bahwa pada saat persidangan berlangsung sebahagian dari persyaratan tersebut diajukan menjadi bukti dipersidangan, yaitu berupa:

1. Akta Pendirian PT Jatiroto Mandiri Nomor: 7 tanggal 9 Oktober 1990 (Bukti P - 1);
2. Surat pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor: C2.13115.HT.01.01- Tahun 1994 tanggal 31 Agustus 1994 (Bukti P - 2);
3. Akta Perubahan terakhir PT Jatiroto Mandiri Nomor: 139 tanggal 16 Juli 2009 (Bukti P - 3);
4. Surat Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU- 40128.AH.01.02. Tahun 2009 tentang Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan (Bukti P - 4);
5. Kartu Tanda Penduduk atas nama Suparman (Bukti P - 5);
6. Keputusan Bupati Raja Ampat Nomor: 48 Tahun 2007 tentang Pemberian Kuasa Pertambangan Eksplorasi Bahan Galian Nikel DMP Atas Nama PT Jatiroto Mandiri tanggal 3 Mei 2007 (Bukti P - 6);
7. Keputusan Bupati Raja Ampat Nomor: 159 Tahun 2010 tentang Persetujuan Penyesuaian Kuasa Pertambangan Eksplorasi Menjadi

Halaman 9 dari 17 halaman Putusan Nomor 142/B/2024/PT.TUN.JKT

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi kepada PT Jatiroto Mandiri tanggal 7 Oktober 2010 (Bukti P - 7);

8. Keputusan Bupati Raja Ampat Nomor: 157 Tahun 2012 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT Jatiroto Mandiri tanggal 10 Oktober 2012 (Bukti P - 8);
9. Keputusan Bupati Raja Ampat Nomor: 152 Tahun 2012 tentang Kelayakan Lingkungan Hidup Rencana Usaha Penambangan Nikel DMP PT Jatiroto Mandiri seluas  $\pm$  3.128 HA Distrik Waigeo Utara Kabupaten Raja Ampat tanggal 15 Agustus 2012 (Bukti P - 9);
10. Surat Nomor: 022/JM-ESDM/Dir/V/2023 tanggal 15 Mei 2023 tentang Permohonan IUP OP atas nama PT Jatiroto Mandiri terdaftar sebagai IUP tercatat di Direktorat Jenderal Minerba Kementerian ESDM yang memenuhi ketentuan (Bukti P - 10);
11. Surat Nomor: 024/JM-ESDM/Dir/VI/2023 tanggal 12 Juni 2023 tentang Keberatan Belum Adanya Jawaban Permohonan IUP OP Atas Nama PT Jatiroto Mandiri terdaftar sebagai IUP tercatat di Direktorat Jenderal Minerba Kementerian ESDM yang memenuhi ketentuan (Bukti P - 11);
12. Surat Nomor: 026/JM-ESDM/Dir/VII/2023 tanggal 17 Juli 2023 tentang Banding Administratif (Bukti P - 12);
13. Bukti Pembuatan T agihan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) kode billing 820231023763998 tanggal billing 23-10-2023 (Bukti P - 13);
14. Bukti Pembuatan T agihan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) kode billing 820231023761865 tanggal billing 23-10-2023 (Bukti P - 14);
15. Dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Pertambangan Nikel PT. Jatiroto Mandiri dengan Site Project Desa Bonsayor, Darumbab, Kabare, Kalisade dan Kalitoko, Kecamatan Waigeo Utara

Halaman 10 dari 17 halaman Putusan Nomor 142/B/2024/PT.TUN.JKT

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan Teluk Mayalibit, Kabupaten Raja Ampat, Provinsi Papua Barat (Bukti P - 15);

16. Dokumen Rencana Pemantauan Lingkungan Pertambangan Nikel oleh PT Jatiroto Mandiri dengan lokasi penambangan di Desa Bonsayor, Darumbab, Kabare, dan Kalisade, Kecamatan Waigeo Utara, Kabupaten Raja Ampat, Provinsi Papua Barat (Bukti P - 16);
17. Dokumen Rencana Pengelolaan Lingkungan Pertambangan Nikel oleh PT Jatiroto Mandiri dengan lokasi penambangan di Desa Bonsayor, Darumbab, Kabare, dan Kalisade, Kecamatan Waigeo Utara, Kabupaten Raja Ampat, Provinsi Papua Barat (Bukti P - 17);
18. Laporan Rencana Pascatambang Pertambangan Bijih Nikel PT. Jatiroto Mandiri Site Project Desa Bonsayor, Darumbab, Kabare, dan Kalisade, Kecamatan Waigeo Utara dan Teluk Mayalibit, Kabupaten Raja Ampat, Provinsi Papua Barat (Bukti P – 18);
19. Dokumen Rencana Reklamasi 2012 – 2016 Pertambangan Nikel Site Project Desa Bonsayor, Darumbab, Kabare, dan Kalisade, Kecamatan Waigeo Utara dan Teluk Mayalibit, Kabupaten Raja Ampat, Provinsi Papua Barat (Bukti P - 19);
20. Laporan Eksplorasi Pertambangan Nikel PT Jatiroto Mandiri Site Project Desa Bonsayor, Darumbab, Kabare, Kalisade dan Kalitoko, Kecamatan Waigeo Utara dan Teluk Mayalibit, Kabupaten Raja Ampat, Provinsi Papua Barat (Bukti P - 20);
21. Laporan Studi Kelayakan Pertambangan Nikel PT . Jatiroto Mandiri Site Project Desa Bonsayor, Darumbab, Kabare, dan Kalisade, Kecamatan Waigeo Utara dan Teluk Mayalibit, Kabupaten Raja Ampat, Provinsi Papua Barat (Bukti P - 21);
22. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan (Bukti P - 22);
23. Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2018 Tentang Pelaksanaan Kaidah

Halaman 11 dari 17 halaman Putusan Nomor 142/B/2024/PT.TUN.JKT

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pertambangan Yang Baik Dan Pengawasan Pertambangan Mineral Dan Batubara (Bukti P - 23);

24. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Bukti P - 24);
25. Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2021 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian Energi Dan Sumber Daya Mineral (Bukti P - 25);
26. Putusan Nomor 09/G/TF/2022/PTUN.JKT (Bukti P - 26);
27. Putusan Nomor 84/G/TF/2022/PTUN.JKT. (Bukti P - 27);

Menimbang, bahwa setelah dicocokkan dengan bukti yang diajukan Terbanding/Semula Penggugat pada saat persidangan dengan bukti persyaratan dalam surat permohonan pendaftaran IUP Terbanding/Semula Penggugat ke dalam Daftar *Minerba One Data Indonesia* (MODI) Kementerian ESDM RI yang memenuhi syarat, bukti yang diajukan dalam persidangan tidak diajukan secara lengkap pada saat permohonan pendaftaran IUP ke dalam Daftar *Minerba One Data Indonesia* (MODI) Kementerian ESDM RI yang memenuhi syarat sesuai dengan surat permohonan Nomor 022/JM-ESDM/Dir/V/2023 tanggal 15 Mei 2023;

Menimbang, bahwa bukti yang diajukan dalam persidangan sebagaimana diuraikan di atas seharusnya diajukan sebagai syarat pendaftaran IUP ke dalam Daftar *Minerba One Data Indonesia* (MODI) Kementerian ESDM RI yang memenuhi syarat;

Menimbang, bahwa pengajuan persyaratan pendataran IUP ke dalam Daftar *Minerba One Data Indonesia* (MODI) yang diajukan Terbanding/Semula Penggugat di persidangan boleh dikatakan salah alamat, pengajuan persyaratan IUP seharusnya diajukan pada saat permohonan pendafatan IUP kepada Pembanding/Semula Tergugat, bukan di Pengadilan, Pengadilan hanya mempunyai tugas dan fungsi

Halaman 12 dari 17 halaman Putusan Nomor 142/B/2024/PT.TUN.JKT



untuk menguji tindakan pemerintahan pada saat keputusan dan/atau tindakan pemerintahan itu dilakukan;

Menimbang, bahwa selain dari pada itu berdasarkan Pasal 169C huruf c Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 menyatakan, Gubernur wajib menyerahkan dokumen IUP Eksplorasi, IUP Operasi Produksi, IPR, IUP Operasi Produksi khusus untuk pengangkutan dan penjualan, IUP Operasi Produksi untuk penjualan, dan IUJP yang menjadi kewenangannya sebelum berlakunya Undang-Undang ini kepada Menteri dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) tahun sejak Undang-Undang ini berlaku (diundangkan pada tanggal 10 Juni 2022) untuk diperbarui oleh Menteri;

Menimbang, bahwa hingga 2 (dua) tahun berlalu amanat Pasal 169C huruf c Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020, dokumen IUP Operasi Produksi Terbanding/Semula Penggugat dengan Nomor IUP Operasi Produksi Terbanding/Semula Penggugat yaitu Keputusan Bupati Raja Ampat Nomor 157 Tahun 2012 tanggal 10 Oktober 2012 tidak pernah disampaikan Gubernur Provinsi Papua Barat kepada Pembanding/Semula Tergugat, pada hal itu merupakan suatu kewajiban atau suatu keharusan dalam rangka penataan perizinan Mineral dan Batu Bara di Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa selain Gubernur Provinsi Papua Barat tidak menyerahkan dokumen IUP Terbanding/Semua Penggugat kepada Pembanding/Semula Tergugat, pada saat rekonsiliasi yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Raja Ampat, Pemerintah Provinsi Papua Barat dan IUP Terbanding/Semula Penggugat tidak tercatat daftar IUP dalam Berita Acara Rekonsiliasi IUP yang ada di Kabupaten Raja Ampat, Provinsi Papua Barat;

Menimbang, bahwa mengenai kewajiban gubernur Provinsi Kalimantan Selatan untuk menyerahkan dokumen IUP yang berada di bawah kewenangannya di atas, tidak dapat disangkal atau dibuktikan

Halaman 13 dari 17 halaman Putusan Nomor 142/B/2024/PT.TUN.JKT

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebaliknya oleh Terbanding/Semula Penggugat, sehingga kebenarannya dapat diterima;

Menimbang, bahwa selain dari pada itu berdasarkan bukti T – 4 Plotting Peta IUP Terbanding/Semula Penggugat tumpang tindih dengan IUP PT Waageo Mineral dan masuk Kawasan Hutan Produksi yang dapat dikonversi;

Menimbang, bahwa karena Plotting Peta IUP Terbanding/Semula Penggugat tumpang tindih dengan IUP PT Waageo Mineral dan masuk Kawasan Hutan Produksi yang dapat dikonversi, sebelum mengajukan permohonan untuk pendaftaran IUP ke dalam Daftar *Minerba One Data Indonesia* (MODI) Kementerian ESDM RI yang memenuhi syarat, terlebih dahulu diselesaikan dengan pihak-pihak yang terkait;

Menimbang, bahwa demikian juga halnya dalil bantahan Pembanding/Semula Tergugat yang menyatakan titik koordinat IUP Terbanding/Semula Penggugat masuk kedalam Kawasan hutan, sehingga berdasarkan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2015, Terbanding/Semula Penggugat harus terlebih dahulu mendapat Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPHK) dari Direktur Jenderal Mineral dan Batubara;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas dengan demikian tindakan Pembanding/Semula Tergugat yang tidak mendaftarkan Izin Usaha Pertambangan Tahap Operasi Produksi Terbanding/Semula Penggugat, ke dalam Daftar *Minerba One Data Indonesia* (MODI) Kementerian ESDM RI yang memenuhi persyaratan, karena pada saat permohonan pendaftaran IUP Terbanding/Semula Penggugat tidak menyertakan dokumen persyaratan administratif, persyaratan dan kriteria kewilayahan, persyaratan teknis, persyaratan lingkungan dan persyaratan finansial sebagaimana diatur dalam Lampiran III Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 15.K/HK.02/MEM.B/2022. Dan dokumen IUP Terbanding/Semula

Halaman 14 dari 17 halaman Putusan Nomor 142/B/2024/PT.TUN.JKT

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat tidak pernah disampaikan Gubernur Provinsi Papua Barat kepada Pembanding/Semula Tergugat, serta IUP Terbanding tidak termasuk yang tertuang dalam berita acara rekonsiliasi yang diadakan pemerintah daerah kabupaten Raja Ampat, pemerintah daerah Provinsi Papua Barat dan Pembanding/Semula Tergugat (bukti T – 3), sudah benar dan sangat beralasan;

Menimbang, bahwa oleh karena tindakan Pembanding/Semula Tergugat yang tidak mendaftarkan IUP Terbanding/Semula Penggugat ke dalam Daftar *Minerba One Data Indonesia* (MODI) Kementerian ESDM RI, karena mana dalil gugatan Terbanding/Semula Penggugat tidak terbukti sama sekali oleh sebab itu gugatan Terbanding/Semula Penggugat haruslah ditolak seluruhnya;

Menimbang, bahwa karena gugatan Terbanding/Semula Penggugat ditolak seluruhnya, maka putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 407/G/TF/2023/PTUN.JKT tanggal 14 Desember 2023 yang dimohonkan banding tidak dapat dipertahankan lagi, oleh sebab itu pula haruslah dibatalkan, dan mengadili sendiri sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan pengadilan tingkat pertama dibatalkan, maka menurut Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Terbanding/Semula Penggugat sebagai pihak yang kalah dalam perkara ini dan dihukum membayar biaya perkara sejumlah yang tercantum dalam amar putusan;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, dan

Halaman 15 dari 17 halaman Putusan Nomor 142/B/2024/PT.TUN.JKT

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Kaidah Pertambangan yang Baik dan Pengawasan Pertambangan Mineral dan Batubara, serta peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum lain yang berkaitan;

**MENGADILI:**

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding/Semula Tergugat;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 407/G/TF/2023/PTUN.JKT tanggal 14 Desember 2023 yang dimohonkan banding;

**MENGADILI SENDIRI**

**Dalam Eksepsi**

- Menyatakan eksepsi Pembanding/Semula Tergugat tidak diterima;

**Dalam Pokok Sengketa**

1. Menolak gugatan Terbanding/Semula Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Terbanding/Semula Penggugat untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah perkara ini diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta pada hari Senin, tanggal 25 Maret 2024 oleh Dr. Santer Sitorus, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua Majelis, yang ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, bersama-sama dengan Boy Mirwadi, S.H., dan Budhi Hasrul, S.H., Hakim Anggota, serta diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Rabu, tanggal 27 Maret 2024 oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh Bambang Sugi, S.H., M.H., selaku Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta





tersebut serta tidak dihadiri oleh Pembanding/Semula Tergugat dan Terbanding/Semula Penggugat.

Hakim-Hakim Anggota.

Hakim Ketua Majelis,

ttd

ttd

Boy Mirwadi, S.H.

Dr. Santer Sitorus, S.H., M.Hum.

ttd

Budhi Hasrul, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Bambang, Sugi, S.H., M.H.

Perincian Biaya Perkara:

Redaksi	Rp 10.000,00
Meterai	Rp 10.000,00
Biaya proses banding	<u>Rp230.000,00</u>
Jumlah	Rp250.000,00
(dua ratus lima puluh ribu Rupiah).	

Halaman 17 dari 17 halaman Putusan Nomor 142/B/2024/PT.TUN.JKT

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)